



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 460/39.a/DINSOS-LK/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 460 /DINSOS-LK/IX/2021
 TANGGAL : September 2021
 TENTANG : PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Jumlah Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun n) X 100% (Jumlah Keseluruhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun n)	80%	72%	74%	76%	78%	80%
Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	(Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial pada tahun n) X 100% (Jumlah keseluruhan PSKS pada tahun n)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	65	65	65	65	65	65
	Nilai IRB	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat	16,35	16,50	16,75	17,00	17,25	17,50
	Nilai IKM	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah	85	85	85	85	85	85

Ditetapkan di Payakumbuh
 Pada Tanggal September 2021
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

 HARMEN, SH
 NIP. 19670816 199308 1 001